

## **STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR**

**2020**

**Kpts 163/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2020: 12 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

**ABSTRAK :** untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2020.
- Lampiran 9 Hlm